

URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID-19

(Urgency of Legal Protection Policy on Consumers of Fintech Peer to Peer Lending Due to Covid-19 Spread)

Kornelius Benuf

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto, S.H., No. 1 Tembalang, Semarang, Jawa Tengah
e-mail: korneliusbenuf@gmail.com

Naskah diterima: 18 April 2020; revisi: 12 Juli 2020; disetujui: 13 Juli 2020

Abstrak

Penyebaran *Covid-19* mengakibatkan masyarakat yang memiliki pinjaman di lembaga pemberi pinjaman, kesulitan membayar angsurannya. Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional, namun kebijakan tersebut tidak men-cover konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*, hal ini menimbulkan kekosongan hukum, karena konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* tidak memiliki perlindungan hukum akibat penyebaran *Covid-19*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran *Covid-19* terhadap konsumen *Fintech*, dan bagaimana urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech* akibat penyebaran *Covid-19*. Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang pencegahan *Covid-19* dan literatur terkait, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* terkena dampak penyebaran *Covid-19*, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, berupa stimulus yang diberikan kepada penerima dan pemberi pinjaman *Fintech Peer to Peer Lending*.

Kata Kunci: perlindungan hukum, konsumen, *fintech peer to peer lending*, *covid-19*

Abstract

The range of Covid-19 has resulted in people who have loans at lending institutions, having difficulty paying installments. The government responded to this by issuing a national economic stimulus policy. Still, the policy did not cover consumers of Fintech Peer to Peer Lending, this created a legal vacuum, because consumers of Fintech Peer to Peer Lending did not have legal protection due to the spread of Covid-19. The problem in this research is the impact of the range of Covid-19 on Fintech consumers and the urgency of legal protection policies for Fintech consumers due to the spread of Covid-19. This problem will be discussed with the normative juridical research method. It uses secondary data, which consists of primary legal material, namely the OJK regulations on Covid-19 prevention and related literature, analyzed descriptively analytically. The study results concluded that consumers of Fintech Peer to Peer Lending are affected by the spread of Covid-19, so they need to get legal protection, in the form of stimulus given to recipients and lenders of Fintech Peer to Peer Lending.

Keywords: legal protection, consumer, *fintech peer to peer lending*, *covid-19*

A. Pendahuluan

World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Pandemi. Hal ini dikarenakan tingkat penyebaran *Covid-19* sudah meluas, Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak penyebaran *Covid-19*. Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan Pandemi *Covid-19* juga harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat.¹ Indonesia sendiri telah menetapkan penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional, Status bencana nasional diumumkan presiden, yang diwakili oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari sabtu 14 Maret 2020, di Gedung BNPB.² Status bencana nasional yang disematkan pada penyebaran *Covid-19* di Indonesia berdasarkan pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf c yang pada intinya menentukan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya yaitu penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.³ Pemerintah menetapkan *Covid-19* sebagai bencana nasional karena jumlah korbannya yang semakin banyak. Jumlah korban bencana nasional penyebaran

Covid-19 di Indonesia hingga tanggal 17 April 2020, yaitu berjumlah 5.923 orang, dari korban tersebut diketahui korban yang sudah sembuh sebanyak 607 orang, korban yang meninggal dunia 520 orang, dan sisanya masih dalam perawatan.⁴ Tentunya penetapan *Covid-19* sebagai bencana nasional membawa konsekuensi logis terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Konsekuensi logis penetapan *Covid-19* sebagai bencana nasional yaitu banyak kebijakan yang diambil pemerintah yang ditujukan untuk memutus penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam memutus penyebaran *Covid-19* yaitu kebijakan *Work from Home* (WFH)⁵ oleh seluruh instansi dan lembaga, termasuk badan usaha. Kebijakan WFH berdampak terhadap pendapatan masyarakat, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat yang tidak bisa bekerja dari rumah tersebut. Hal ini juga akan mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau kredit mereka kepada pihak pemberi pinjaman⁶. Pemerintah sudah merespon permasalahan ini dengan mengeluarkan kebijakan melalui Otoritas Jasa

¹ Dalinama Telaumbanua, "Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan *Covid-19* di Indonesia," *Qalamuna-Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 12 No. 1, (2020), hlm. 59.

² Kementerian Kesehatan, "Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional", diakses melalui <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>, (diakses 9 April 2020).

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁴ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Perkembangan Terkini Penanganan Wabah *Covid-19*, disampaikan pada 17 April 2020". Diakses melalui <https://bnpb.go.id/>, (diakses 17 April 2020).

⁵ Hukum Online, "Ketentuan Pelaksanaan Work From Home di Tengah Wabah Corona, oleh: Bernadetha Aurelia Oktavira", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7326fd25227/ketentuan-pelaksanaan-i-work-from-home-i-di-tengah-wabah-corona/>, (diakses 9 April 2020).

⁶ Marwah, "Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam", *Jurisprudentie*, Vol.6, No. 1, (2019), hlm. 125.

Kuangan (OJK) yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.⁷

POJK No. 11 Tahun 2020 ini pada intinya memberikan stimulus keuangan sebagai ruang bagi masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan sektor jasa keuangan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung akibat penyebaran *Covid-19*.⁸ Kebijakan pemberian stimulus ini, meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.⁹ Kebijakan ini diterapkan pada Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).¹⁰ Cara restrukturisasi yang diatur yaitu penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Adanya kebijakan pemerintah berupa Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, merupakan wujud

perhatian pemerintah agar pembangunan nasional tidak terhenti akibat penyebaran *Covid-19*. Namun masih menyisakan permasalahan, sebab tidak semua pengguna layanan jasa keuangan yang bisa merasakan kebijakan tersebut. Seperti contohnya pengguna layanan jasa keuangan *Fintech*, khususnya *Peer to Peer Lending*, mereka tidak bisa merasakan kebijakan tersebut. Padahal mereka juga mengalami hal yang sama seperti dialami oleh pengguna layanan jasa keuangan pada BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* tidak bisa menerapkan kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, menurut Kepala Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede, dikarenakan perbedaan *Fintech Peer to Peer Lending* dengan perbankan. Perbankan sebagai pemberi pinjaman langsung sementara *Fintech Peer to Peer Lending* bertindak sebagai perantara antara pemberi dan penerima pinjaman, sehingga tidak bisa memberikan keringanan.¹¹

Apabila kita melihat data jumlah perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* yang terdaftar di OJK hingga bulan Februari 2020,

⁷ Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Kebijakan Stimulus OJK pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona", diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Stimulus-OJK-pada-Sektor-Jasa-Kuangan-Antisipasi-Dampak-Virus-Corona.aspx>, (diakses 9 April 2020).

⁹ Pasal 2 ayat 2, Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.


¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)", diakses melalui (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019.aspx>) (diakses 9 April 2020).

¹¹ CNBC Indonesia, "Bank dan Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?", diakses melalui www.cnbcindonesia.com, (diakses 9 April 2020).

berjumlah 161 perusahaan.¹² Adapun data mengenai perkembangan *Fintech* di Indonesia bisa dilihat pada statistik berikut:

Hukum Terhadap Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* Akibat Penyebaran *Covid-19*.

Gambar 1. Perkembangan *Fintech* di Indonesia



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambaran data di atas menunjukkan jumlah pengguna *Fintech* di Indonesia sangat banyak, khususnya pengguna *Fintech Peer to Peer Lending*, baik sebagai *borrower* (penerima pinjaman), maupun sebagai *lender* (pemberi pinjaman), pengguna *Fintech* adalah konsumen *Fintech*.¹³ Namun mereka tidak bisa merasakan kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, artinya ada kekosongan hukum, yang terjadi karena konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* hingga saat ini belum ada perlindungan hukum akibat penyebaran *Covid-19*. Sehingga perlu adanya suatu kebijakan Perlindungan

Penelitian ini akan fokus pada apa yang menjadi urgensi pembentukan kebijakan untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*. Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena saat ini terjadi kekosongan hukum dalam hal perlindungan konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*, karena hingga saat ini belum ada satupun kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 19 Februari 2020", diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>, (diakses 9 April 2020).

¹³ Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen dalam Bisnis *Financial Technology* (*Fintech*) di Indonesia", (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 8.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.¹⁴ Data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari "bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal yang membahas perlindungan hukum konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*", data penelitian ini diperoleh dengan penelusuran pustaka. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis¹⁵ yaitu cara analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Dampak Penyebaran *Covid-19* terhadap Konsumen *Fintech*

Telah diketahui bahwa penyebaran *Covid-19* di Indonesia menyebabkan banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat sebelumnya, sekarang menjadi tidak bisa dilakukan. Salah satunya yaitu masyarakat tidak bisa bekerja seperti biasanya. Masyarakat Indonesia sedang mengalami bencana non alam yaitu

penyebaran *Covid-19* yang mengakibatkan pekerjaan terganggu, sehingga berpengaruh juga pada pendapatan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai pinjaman sangat rentan melakukan wanprestasi atas suatu perjanjian kredit yang telah mereka buat sebelum penyebaran *Covid-19* ini terjadi. Wanprestasi tersebut bisa berupa tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.¹⁶ Salah satu pihak yang rentan melakukan wanprestasi di tengah penyebaran *Covid-19* adalah konsumen lembaga jasa keuangan.

Salah satu konsumen lembaga jasa keuangan di Indonesia adalah konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. *Fintech Peer to Peer Lending* sendiri merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁷ Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* merupakan bentuk nyata hadirnya industri 4.0 di Indonesia. Perusahaan ini merupakan digitalisasi,¹⁸ dari layanan jasa keuangan konvensional, terutama dalam pengumpulan

¹⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 5.

¹⁶ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, (2014), hlm. 52.

¹⁷ Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending* Di Indonesia", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1 No. 2, (2018), hlm. 69.


¹⁸ Dian Amintaprawati Purwandini, Irwansyah, "Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 17 No. 1 (2018), hlm. 59.

dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Hingga Februari Tahun 2020 di Indonesia, telah berkembang 161 perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di Indonesia, hal ini bisa terlihat melalui grafik pertumbuhan perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending*¹⁹ berikut:

perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* mengindikasikan bahwa konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia juga banyak jumlahnya.

Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* adalah pengguna layanan jasa keuangan yang disediakan oleh penyelenggara *Fintech*

Grafik 1. Pertumbuhan perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia hingga Februari 2020



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Grafik di atas menunjukkan bahwa sejak bulan Januari 2018, pada saat OJK menerima pendaftaran perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* hingga bulan Februari 2020, jumlah perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia mengalami peningkatan, sekarang jumlah perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia yang terdaftar di OJK adalah 161 perusahaan. Banyaknya jumlah


Peer to Peer Lending. Pengguna layanan jasa keuangan yang dimaksud terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang disalurkan oleh penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*.²⁰ Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Publikasi: Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK", diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>, (diakses pada 13 April 2020).

²⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2019), hlm.153.

Berbasis Teknologi Informasi.²¹ Selanjutnya yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²² Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi²³, yang pada tulisan ini penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi disebut penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*. Hubungan antara penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* dengan Pengguna layanannya bisa digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2 Skema Layanan *Fintech Peer to Peer Lending*



Gambar di atas menggambarkan layanan *Fintech Peer to Peer Lending*, di dalam penyelenggaraan *Fintech Peer to Peer Lending* ada 3 (tiga) pihak, yaitu Pemberi pinjaman, Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* dan Penerima Pinjaman. Fungsi pemberi pinjaman adalah menyediakan pinjaman yang disalurkan melalui Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending*, pemberi pinjaman termasuk konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Fungsi Penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* adalah sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik, penyelenggara merupakan produsen *Fintech Peer to Peer Lending*. Penerima pinjaman berkedudukan sebagai pihak yang mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya, penerima pinjaman termasuk konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*.

Konsumen layanan *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Melihat data yang dirilis oleh OJK jumlah keseluruhan pemberi pinjaman hingga bulan Februari 2020 adalah 630.003 orang, dan jumlah keseluruhan penerima pinjaman hingga bulan Februari

²¹ Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
²² Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
²³ Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2020 adalah 22.327.795 orang.²⁴ Sehingga apabila diakumulasikan jumlah keseluruhan konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* yang ada di Indonesia hingga bulan Februari 2020 adalah 22.957.798 orang. Sedangkan jumlah akumulasi penyaluran pinjaman hingga bulan Februari 2020 adalah sebesar Rp 95.394, 57 miliar.²⁵

Banyaknya jumlah konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* dan besarnya jumlah pinjaman yang disalurkan melalui *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menggunakan lembaga jasa keuangan digital di Indonesia, khususnya sebagai Konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Negara bisa ditunjang oleh lembaga jasa keuangan yang bernama *Fintech Peer to Peer Lending*. Dampak positif hadirnya *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia sangat dirasakan oleh pelaku UMKM,²⁶ mereka yang dahulunya kesulitan mendapatkan modal usaha, namun dengan hadirnya *Fintech Peer to Peer Lending*, kesulitan tersebut bisa teratasi. Apabila pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, tentu saja bisa mempercepat pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Namun saat ini, akibat penyebaran *Covid-19*, menyebabkan para konsumen

Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia, terkena imbas nya, para konsumen ini tidak bisa melakukan pekerjaan sehingga mereka tidak mendapat penghasilan. Kondisi seperti saat ini, akan mengakibatkan penerima pinjaman tidak bisa membayar cicilannya, sehingga ia akan melakukan wanprestasi. Bagi pemberi pinjaman, mereka tidak bisa mendapatkan pengembalian uang mereka yang telah mereka pinjamkan melalui *Fintech Peer to Peer Lending*. Kondisi ini apabila dibiarkan secara terus menerus maka konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia akan mengalami permasalahan serius akibat adanya penyebaran *Covid-19*.

Artinya akan ada 22.957.798 orang yang akan mengalami permasalahan tersebut, hal ini dikarenakan konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia hingga saat ini berjumlah 22.957.798 orang. Kondisi seperti ini menuntut hadirnya hukum yang responsif, agar "onsumen *Fintech Peer to Peer Lending* mendapatkan perlindungan hukum. Hukum yang responsif artinya hukum yang mampu menjawab setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.²⁷ Hukum responsif berperan sebagai fasilitator dari berbagai kebutuhan dan aspirasi sosial.²⁸ Adanya permasalahan yang dihadapi "konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*" akibat penyebaran *Covid-19*, menuntut adanya perlindungan hukum

²⁴ Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech*Otoritas Jasa Keuangan, 2020, "Perkembangan *Fintech Lending* (Pendanaan Gotong Royong Online)", (makalah disampaikan pada Seminar OJK: Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia, Jakarta Februari 2020).

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, "Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm. 8.

²⁷ SatjiptoRahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-8, 2014), hlm. 35.

²⁸ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 7, No.2, (2010), hlm. 119.

kepada mereka, yang mesti diwujudkan dengan pembangunan hukum yang responsif, dengan pembentukan kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*. Kebijakan ini penting untuk dilakukan sebab ada kekosongan hukum terkait dengan perlindungan konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19* di Indonesia.

Kekosongan hukum dalam perspektif hukum positif sama dengan kekosongan peraturan perundang-undangan²⁹, atau tidak adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh legislator dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kekosongan hukum yang dimaksud adalah tidak adanya kebijakan dari Pemerintah dalam rangka melindungi konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan yaitu "Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, isi dari peraturan tersebut tidak menjadikan konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* sebagai pihak yang bisa mendapatkan stimulus berupa relaksasi kredit.

2. Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen *Fintech* Akibat Penyebaran *Covid-19*

Negara Indonesia memiliki tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi negara republik Indonesia UUD NRI 1945.³⁰ Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak setiap anggota masyarakat Indonesia.³¹ Konstitusi bagi bangsa Indonesia adalah kesepakatan, yang harus ditaati, dan dilaksanakan. Hal ini telah menjadi ciri bangsa Indonesia yang mengedepankan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan nasional bangsa. Perjalanan demokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus, banyak fase yang sudah dilewati, fase terakhir yang dilewati yaitu reformasi. Cita-cita reformasi yang berkaitan langsung dengan tujuan bangsa Indonesia adalah menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat dan kehidupan ekonomi yang menyejahterakan rakyat Indonesia.³² Kesejahteraan masyarakat adalah kata kunci dalam penyelenggaraan negara Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan, perlu disusun langkah-langkah yang bisa ditempuh hingga mencapai tujuan tersebut. Berkenaan dengan langkah-langkah inilah diperlukan hadirnya hukum agar tidak saling bertabrakan. Hadirnya hukum di masyarakat akan mengintegrasikan dan

²⁹ Hario Mahar Mitendra, "Fenomena dalam Kekosongan Hukum", *Rechtsvinding Online*, 2018. hlm. 2.

³⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Dedy Nursamsi, "Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2014), hlm. 90.

³² Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", *Antropologi Indonesia*, Vol. 69, No. 1, (2014), hlm. 98.

mengkoordinasikan perbedaan kepentingan-kepentingan dengan membatasi serta melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³³ Hadirnya hukum yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat disebut hukum responsif. Hukum responsif sangat dibutuhkan sebab kebutuhan masyarakat yang dinamis³⁴ dan permasalahan yang dihadapi masyarakat juga semakin hari semakin berkembang.

Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah "memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat".³⁵ Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang didasarkan pada hukum positif, jadi bisa disimpulkan perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia.³⁶ Kepentingan masyarakat Indonesia sangat beragam, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang heterogen dan memiliki kebudayaan serta kebiasaan yang berbeda-beda.³⁷ Kepentingan yang ada di tengah masyarakat Indonesia sangat beragam, namun dengan adanya penyebaran *Covid-19* di Indonesia, kepentingan masyarakat menjadi satu yaitu

kepentingan akan perlindungan hukum bagi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan pemberian keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh anggota masyarakat, yang diwujudkan dalam kebijakan Nasional.³⁸ Kebijakan nasional diwujudkan dalam suatu peraturan perundang-undangan³⁹ yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan konstitusi negara. Konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum yaitu semua tindakan subyek hukum di Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Hukum akan menampakkan diri sebagai seperangkat peraturan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang secara filosofis bertujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat⁴⁰. Perlindungan kepada masyarakat prinsipnya sama dengan perlindungan konsumen. Karena seluruh masyarakat Indonesia adalah konsumen, sehingga kepentingan atas suatu perlindungan hukum bagi konsumen merupakan kepentingan dari seluruh penduduk Indonesia.⁴¹

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas, Cetakan ke 2, 2007), hlm. 267.

³⁴ *Ibid*, hlm. 54.

³⁵ Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, (2012), hlm 27.

³⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 2, (2019), hlm. 196.

³⁷ Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40. No. 3, (2011), hlm. 384.

³⁸ Sri Hartini, Tedi Sudrahat, Rahadi asi Bintoro, "Model Perlindungan Hukum terhadap Kebijakan Pelauanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, (2012), hlm. 528.

³⁹ Kornelius Benuf, "Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila", *Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 1, (2018), hlm. 91.

⁴⁰ Sri Rejeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, (Semarang: UNDIP Pers, 1995), Hlm. 17.

⁴¹ Az Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 16, No. 6, (2017), hlm. 568.

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk konsumen yang mengalami kerugian.⁴² Adanya inovasi teknologi dalam proses pemberian kredit, seperti halnya "*Fintech Peer to Peer Lending*", akan mengubah pola hubungan hukum dan kebijakan mengenai pemberian kredit.⁴³ Hal ini juga membawa konsekuensi logis bahwa pola perlindungan hukum juga berubah, namun tujuannya tetap sama yaitu menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh konsumen. Perwujudan tujuan negara Indonesia, sebagaimana telah diuraikan di atas adalah suatu kebutuhan saat ini. Kondisi penyebaran *Covid-19* saat ini membutuhkan adanya suatu perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* telah dirumuskan dalam filosofi dasar pembangunan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁴ Keadilan sosial hanya akan terwujud bila seluruh masyarakat Indonesia yang terkena dampak penyebaran *Covid-19* merasakan perlindungan hukum yang sama.

Membaca konsideran dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan

bencana, tampak penegasan bahwa negara bertanggung jawab atas seluruh rakyat Indonesia akibat bencana yang terjadi di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.⁴⁵ Salah satu tujuan penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.⁴⁶ Adapun bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana yaitu penetapan kebijakan penanggulangan bencana.⁴⁷ Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.⁴⁸

Keadaan masyarakat di tengah penyebaran *Covid-19* saat ini, sangat sulit. Masyarakat tidak semuanya bisa bekerja dari rumah, sehingga tidak semua bisa mendapat penghasilan di tengah penyebaran *Covid-19*. Sebagai contoh para pelaku UMKM ada yang sudah tidak bisa berjualan lagi, ada yang masih bisa berjualan namun tidak seperti biasanya.⁴⁹ Pelaku UMKM di Indonesia termasuk "*konsumen Fintech Peer to Peer Lending*", mereka berkedudukan sebagai penerima pinjaman. Artinya konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* seperti pelaku UMKM dan Konsumen

⁴² Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik", *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 443.

⁴³ Jonathan Zinman, "Consumer Credit: Too Much or Too Little (or Just Right)?" *Journal of Legal Studies*, Vol. 43, No. 1, (2014), hlm. 213.

⁴⁴ Esmi Warassih, Sulaiman, Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu, Untoro, "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah", *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2, (2018), hlm. 161.

⁴⁵ Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

⁴⁶ Pasal 4, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

⁴⁷ Pasal 9, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

⁴⁸ Pasal 26 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.

⁴⁹ Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), "Perlindungan UMKM Guna Menjaga Produktivitas di Tengah Pandemi COVID-19", diakses melalui <https://www.covid19.go.id/2020/04/15/perlindungan-umkm-guna-menjaga-produktivitas-di-tengah-pandemik-covid-19/> (diakses 16 April 2020).

lainnya, membutuhkan perlindungan hukum yang segera harus dilaksanakan oleh negara.

Berdasarkan landasan filosofis tujuan bangsa Indonesia yang dimuat dalam konstitusi negara sebagai hasil kesepakatan seluruh bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya konstitusi negara juga mencantumkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka semua tindakan subyek hukum harus berlandaskan pada hukum. Landasan yuridis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang isinya menegaskan bahwa bentuk tanggung jawab negara atas penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah negara Indonesia yaitu dengan membentuk suatu kebijakan penanggulangan dampak bencana tersebut.

Apabila landasan filosofis *a quo* dibawa dalam konteks terjadinya kekosongan hukum saat ini, yaitu tidak adanya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*, maka Pemerintah sudah secepatnya mengeluarkan kebijakan tersebut demi memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia. Melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sulit hari ini khususnya konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*, maka kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19* mutlak diperlukan dan segera harus direalisasikan. Tidak adanya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer*

Lending akibat penyebaran *Covid-19* telah menyebabkan suatu keadaan kekosongan hukum.

Pembentukan kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer* sebaiknya dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab OJK merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan debitor.⁵⁰ Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*, bisa dilakukan seperti kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, yang telah dikeluarkan OJK. Perbedaannya adalah pemberian stimulus kepada konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*, diberikan kepada penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Hal ini dilakukan sebab kedudukan kedua pihak tersebut sama yaitu sama-sama sebagai konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* di Indonesia. Sehingga mereka harus dilindungi dari dampak penyebaran *Covid-19* yang terjadi di Indonesia saat ini.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa dampak penyebaran *Covid-19* di Indonesia, juga dirasakan oleh konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Hal ini bisa mengakibatkan penerima pinjaman tidak bisa mengembalikan pinjamannya dan pemberi pinjaman tidak bisa menerima pengembalian uang yang telah dipinjamkannya. Sehingga kedua pihak ini memerlukan perlindungan

⁵⁰ Kornelius Benuf, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, "Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology di Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 50.

hukum yang berupa kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*. Namun saat ini terjadi kekosongan hukum dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* akibat penyebaran *Covid-19*, sehingga tidak ada kepastian hukum dan keadilan hukum bagi konsumen *Fintech Fintech Peer to Peer Lending* di masa penyebaran *Covid-19*.

Oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia perlu mengeluarkan perlindungan hukum terhadap konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Hal ini didasarkan pada tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan berlandaskan pada konsep Indonesia sebagai negara hukum, sehingga diperlukan aturan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut demi menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat pada masa pandemi *Covid-19*. Bentuk peraturan tersebut yaitu kebijakan pemberian stimulus kepada konsumen *Fintech Peer to Peer Lending*. Konsumen terdiri dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Penting bagi pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan seperti yang telah dijelaskan di atas, agar konsumen *Fintech Peer to Peer Lending* memperoleh perlindungan hukum akibat penyebaran *Covid-19*.

Daftar Pustaka

Buku

- Hartono, Sri Rejeki, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, (Semarang: UNDIP Pers, 1995).
Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-8, 2014).

- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas Cetakan Ke-2, 2007).
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Aminta Pratiwi Purwandini, Dian, Irwansyah, "Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 17 No. 1 (2018).
Arianto, Henry, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum di Indonesia", *LexJurnalica*, Vol. 7, No.2, (2010).
Ayu Musyafah, Aisyah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Hal Perlindungan Nasabah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No. 2, (2019).
Benuf, Kornelius, "Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila", *Gema Keadilan*, Vol. 5, No. 1, (2018).
Benuf, Kornelius, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen dalam Bisnis *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia", (Universitas Diponegoro, 2019).
Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, (2020).
Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2019).
Benuf, Kornelius, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, Nur Adhim, "Pengaturan dan Pengawasan Bisnis *Financial Technology* di Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 2, (2020).
Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* Otoritas Jasa Keuangan, 2020, "Perkembangan *Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)*", (makalah disampaikan pada Seminar OJK: Perkembangan *Fintech Lending* di Indonesia, Jakarta Februari 2020).
Eko Turisno, Bambang, "Perlindungan Konsumen Dalam Iklan Obat", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, (2012).
GeraritaSitompul, Meline, "Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer To Peer*

- (P2P) Lending di Indonesia”, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1 No. 2, (2018).
- Hartini, Sri, TediSudrahat, Rahadi asi Bintoro, “Model Perlindungan Hukum terhadap Kebijakan Pelauanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, (2012).
- Mahar, Hario Mitendra, “Fenomena dalam Kekosongan Hukum”, *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2018.
- Malikhatun, Badriyah Siti, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 40. No. 3, (2011).
- Marwah, “Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam”, *Jurisprudentie*, Vol.6, No. 1, (2019).
- Muzdalifa, Irman, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, “Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2018).
- Nasution, Az, “Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 16, No. 6, (2017)
- Nursamsi, Dedy, “Kerangka Cita Hukum (RechtIdee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2014).
- Suparlan, Parsudi, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Antropologi Indonesia*, Vol. 69, No. 1, (2014).
- Syafriana, Rizka, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, *De Lega Lata*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Telaumbanua, Dalinama, “Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan *Covid-19* di Indonesia”, *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 12 No. 1, (2020).
- Warassih, Esmi, Sulaiman, Dyah Wijaningsih, Derita Prapti Rahayu, Untoro, “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah”, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 2, (2018).
- Yessica, Evalina, “Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 1, No. 2, (2014).
- Zinman, Jonathan, “Consumer Credit: Too Much or Too Little (or Just Right)?”, *Journal of Legal Studies*, Vol. 43 , No. 1, (2014).

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Internet

- Kementerian Kesehatan, “Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional”, diakses melalui <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>, (diakses 9 April 2020).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, “Perkembangan Terkini Penanganan Wabah Covid-19, disampaikan pada 8 Maret 2020”. Diakses melalui (<https://bnpb.go.id/>), (diakses 9 April 2020).
- Hukum Online, “Ketentuan Pelaksanaan Work From Home di Tengah Wabah Corona, oleh: Bernadetha Aurelia Oktavira”, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7326fd25227/ketentuan-pelaksanaan-i-work-from-home-i-di-tengah-wabah-corona/>, (diakses 9 April 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Kebijakan Stimulus OJK pada Sektor Jasa Keuangan Antisipasi Dampak Virus Corona”, diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Stimulus-OJK-pada-Sektor-Jasa-Kuangan-Antisipasi-Dampak-Virus-Corona.aspx>, (diakses 9 April 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Stimulus Dampak Covid-19)”, diakses

melalui (<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019.aspx>) (diakses 9 April 2020).

CNBC Indonesia, "Bank dan Leasing Mulai Beri Keringanan Cicilan, Fintech Ikutan?", diakses melalui www.cnbcindonesia.com, (diakses 9 April 2020).

Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK per 19 Februari 2020", diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>, (diakses 9 April 2020).

Otoritas Jasa Keuangan, "Publikasi: Penyelenggara *Fintech* Terdaftar dan Berizin di OJK", diakses melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-19-Februari-2020.aspx>, (diakses 13 April 2020).

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), "Perlindungan UMKM Guna Menjaga Produktivitas di Tengah Pandemi COVID-19", diakses melalui <https://www.covid19.go.id/2020/04/15/perlindungan-umkm-guna-menjaga-produktivitas-di-tengah-pandemik-covid-19/> (diakses 16 April 2020).